



Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Warga Negara Melalui Tertib Administrasi Bagi Penduduk di Wilayah Terpencil di Desa Lubok Pusaka

Elidar Sari¹, Arif Rahman¹, Tri Widya Kurniasari¹, Nurarafah¹, Nuribadah¹, Faisal^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, 24353

*Email koresponden: faisal@unimal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03 Nov 2023

Accepted: 07 Dec 2023

Published: 31 Dec 2023

Kata kunci:

pemenuhan hak sipil;
tertib administrasi;
warga negara;
wilayah terpencil

Keywords:

citizen;
fulfillment of civil
rights;
good administration;
remote areas

ABSTRAK

Background: Pemenuhan hak sipil seseorang menjadi dasar bagi pencapaian tingkat kesejahteraannya dengan terdaftar dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persoalan yang terjadi di lokasi pengabdian adalah ketiadaan Akta Lahir anak dikarekan orang tua tidak memiliki Buku Nikah sekaligus tidak memiliki KTP Aceh Utara sehingga menjadi kendala bagi proses pendidikannya, bahkan menjadi kendala dalam pemenuhan hak ekonominya bagi keluarga yang kurang mampu. Tujuan pengabdian ini agar warga di Desa Lubok Pusaka mampu menyadari hukum sehingga dapat melengkapi administrasi kependudukannya. **Metode:** Observasi, dan *Service Learning* (SL) dilakukan dengan melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Plt.Camat Langkahan, Sekretaris Desa Lubok Pusaka, Para Kepala Dusun setenpat dan beberapa warga sebagai perwakilan tiap dusun di desa tersebut. **Hasil:** Telah memetakan persoalan-persoalan terkait administrasi kependudukan yang banyak dialami warga di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya. **Kesimpulan:** Mewujudkan pemenuhan akses warga terhadap hak sipil untuk membutuhkan sinergi yang solid dari berbagai instansi Pemerintah, termasuk juga dari masyarakat itu sendiri.

ABSTRACT

Background: Fulfilling a person's civil rights is the basis for achieving a level of welfare by being registered in Population Data and Civil Registration. The problem that occurs at the service location is the absence of a child's birth certificate because the parents do not have a marriage book and do not have a North Aceh ID card, which becomes an obstacle to the education process and even becomes an obstacle in fulfilling economic rights for less fortunate families. This service aims to make residents in Lubok Pusaka Village aware of the law to complete their population administration. **Method:** Observation and Service Learning (SL) involve practical experience, academic learning, and community involvement. This activity was attended by 25 participants consisting of the Acting Head of Stepan District, Lubok Pusaka Village Secretary, Setenpat Hamlet Heads, and several residents as representatives of each hamlet in the village. **Results:** We have mapped the problems related to population administration that many residents in North Aceh Regency generally experience. **Conclusion:** Realizing the fulfillment of citizens' access to civil rights requires solid synergy from various government agencies, including from itself.



PENDAHULUAN

Hak sipil yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Gerungan, 2015). Kovenan internasional tentang hak sipil politik memang tidak memberikan pengertian yang definitif. Pengertian hak sipil politik secara umum adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (Kasim, 2001). Berdasarkan pengertian tersebut maka negara merupakan agen pemenuhan legalitas terhadap identitas warga negara. Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Kedua pasal tersebut secara tegas menjamin pemenuhan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapat legalitas atas identitasnya sebagai WNI. Seperti hak memiliki KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pemenuhan hak sipil seseorang harus disegerakan sebab merupakan sifat yang paling dasar. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Meningkatnya kualitas hidup seorang warga negara sangat berkaitan dengan kebebasannya sebagai individu. Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa terdapat relasi antara negara dengan tiap individu yang menjadi warga negaranya (Rosana, 2016). Seperti yang terjadi di Dusun Sarah Raja, salah satu dusun yang terletak di wilayah Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dusun ini termasuk sebagai wilayah terpencil di Kabupaten Aceh Utara akibat kondisi geografis yang sulit untuk dilewati, baik melalui jalur darat maupun sungai, dan lokasinya yang jauh dari pusat Desa Lubok Pusaka mengakibatkan banyak penduduknya yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Inilah yang ingin dicapai dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Pada prakteknya, setelah dilakukan pendataan awal di lapangan ternyata persoalan terkait tertib administrasi kependudukan terjadi di seluruh dusun yang ada di Desa Lubok Pusaka, yaitu : Dusun Simpang Lima, Cermay, Tanah Merah, Bidadari, Bina Baru, Selamak, dan Sarah Raja. Mengacu pada data awal itulah akhirnya Tim PKM memutuskan untuk melakukan identifikasi berbagai persoalan yang menjadi kendala tertib administrasi kependudukan tersebut di Desa Lubok Pusaka. Artinya, proses identifikasi masalah yang awalnya hanya terkonsentrasi di Dusun Sarah Raja mengalami perluasan menjadi seluruh wilayah Desa Lubok Pusaka.

Pemenuhan terhadap hak sipil seseorang menjadi dasar bagi pencapaian tingkat kesejahteraannya. Salah satunya terdaftar secara resmi dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seperti misalnya dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP tidak hanya menjadi bukti identitas seseorang dinyatakan sebagai warga negara yang sah namun juga memberi data yang akurat kepada negara tentang kondisi riil warganya (Zaini & Hidayati, 2020). Beberapa elemen data yang dapat direkam dari Data Dukcapil antara lain: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan Darah,

Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya. Dari data tersebut maka Pemerintah kemudian dapat menentukan kebijakan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan warganya berdasarkan skala prioritas dan keuangan negara.

Salah satu persoalan klasik yang terjadi di Aceh Utara pada umumnya adalah ketiadaan Akta Lahir seorang anak akibat orang tuanya tidak memiliki Buku Nikah meskipun pernikahan mereka sah secara agama. Terhalangnya seorang anak untuk bisa memiliki Akta Lahir ternyata menjadi puncak gunung es. Berangkat dari persoalan ini maka akhirnya memunculkan persoalan lain yang tidak kalah rumitnya. Seperti misalnya orang tuanya tidak memiliki KTP Aceh Utara karena ternyata telah memiliki KTP di daerah lain atau karena Namanya terdaftar di beberapa KK, atau ternyata tidak bisa melakukan itsbat pernikahan karena belum memiliki Akta Cerai dengan perkawinan sebelumnya, dan berbagai persoalan yang menjadi alasan terhalangnya pemenuhan hak mereka untuk memiliki KTP Aceh Utara.

Selain sebagai bukti identitas seseorang, pada prakteknya KTP juga menjadi salah satu kunci pemenuhan hak ekonomi seseorang. Pada program pemberian uang tunai melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah kepada warganya yang tergolong keluarga miskin atau tidak mampu, ternyata belum bisa dinikmati oleh sebagian warga yang tergolong miskin atau tidak mampu karena mereka belum memiliki KTP sehingga tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa tempat tinggalnya adalah dengan adanya KTP. Lebih jauh lagi dampaknya bagi seorang warga yang masih kanak-kanak, apabila tiba waktunya untuk masuk sekolah maka dia dapat terkendala untuk terdaftar di sekolah yang bersangkutan akibat tidak memiliki Akta Lahir. Hal tersebut dapat terjadi akibat orang tuanya tidak memiliki Buku Nikah. Sekali lagi hal ini berkaitan dengan ada tidaknya KTP seseorang. Akta Lahir hanya dapat dimiliki bila orang tuanya memiliki Buku Nikah dan Buku Nikah hanya bisa didapat bila semua syarat administrasi terpenuhi, antara lain adanya Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Hidayat 2018). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa jenis administrasi kependudukan yang menjadi hak penduduk di Dusun tersebut sesuai dengan instrument hukum yang ada adalah pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat keterangan pindah Warga Negara Indonesia (WNI), pembuatan identitas penduduk, dan pembuatan kartu identitas anak. Semua ini adalah tugas penyelenggara yaitu pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah (Sulistiani, 2016). Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, seperti berbagai jenis administrasi kependudukan yang dapat dikeluarkan oleh penyelenggara administrasi kependudukan (Abdullah et al., 2018).

Semua dokumen kependudukan tersebut adalah hak bagi setiap warga negara (Muhimmah, 2022), termasuk penduduk di Desa Lubok Pusaka. Berdasarkan latar belakang

tersebut maka Tim Pengabdian menginisiasi penduduk di Desa Lubok Pusaka agar dapat mengakses pemenuhan hak sipilnya melalui kegiatan tertib administrasi bagi penduduk di Desa tersebut bermitra dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Tujuan tertib administrasi dalam kontek Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini jika dihubungkan dengan konsep hukum adat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan jelas terlihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Memberikan kelengkapan administrasi kependudukan tersebut salah satu bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat di Desa Lubok Pusaka. Berangkat dari data awal yang telah dikumpulkan sebelumnya maka Pengabdian ini bertujuan memberi edukasi kepada warga di Desa Lubok Pusaka agar mampu menyadari hukum sehingga dapat melengkapi administrasi kependudukannya.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan metode *Serving Learning (SL)* yang merupakan aktivitas yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Metode *SL* mengintegrasikan secara langsung kurikulum dengan menerapkan pada mata kuliah tertentu yang memiliki aspek praktis yang dapat berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas, dalam hal ini mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN). Metode ini akan memberi peluang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kompetensi keilmuannya termasuk juga menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Metode ini juga dapat membangun program-program penelitian berbasis kebutuhan publik sebagai bentuk Kemitraan antara Universitas dengan Masyarakat.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan PKM di Desa Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

Tahapan	Kegiatan
Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaring informasi awal dengan Mitra, dalam hal ini adalah Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara. 2. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan Langkahan serta Desa Lubok Pusaka untuk tahap selanjutnya, yaitu sosialisasi dan pendataan awal warga yang bermasalah administrasi kependudukannya.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi terhadap perangkat aparat desa dan perwakilan warga Desa Lubok Pusaka yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi 2. Pendataan kelengkapan dokumen bagi warga yang administrasi kependudukannya bermasalah.
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian dan penyerahan dokumen bagi warga yang bermasalah administrasi kependudukannya sekaligus evaluasi atas seluruh hasil kinerja tim PKM ini.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan meliputi beberapa tahap. Tahap Pertama adalah Persiapan, yaitu menjaring informasi awal dengan Mitra, dalam hal ini adalah

Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kecamatan Langkahan serta Desa Lubok Pusaka untuk tahap selanjutnya, yaitu sosialisasi dan pendataan awal warga yang bermasalah administrasi kependudukannya.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu : melakukan sosialisasi terhadap perangkat aparat desa dan perwakilan warga Desa Leubok Pusaka yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transfer informasi kepada penduduk Desa Lubok Pusaka tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Setelah itu dilakukan pendataan kelengkapan dokumen bagi warga yang administrasi kependudukannya bermasalah.

Tahap ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap akhir PKM, yaitu penyelesaian dan penyerahan dokumen bagi warga yang bermasalah administrasi kependudukannya sekaligus evaluasi atas seluruh hasil kinerja tim PKM ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan dengan turun langsung ke lokasi pengabdian. Pada rencana awal, PKM dengan tema: Peduli Kesejahteraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan untuk Daerah Terpencil di Kecamatan Langkahan Kabupaen Aceh Utara ini menetapkan Dusun Sarah Raja yang merupakan wilayah terpencil di kabupaten ini sebagai lokasi pengabdian. Namun setelah melakukan pertemuan penjaringan informasi sebagai data awal dengan Mitra, yaitu Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara serta berkoordinasi dengan Plt.Camat Langkahan dan Kepala Desa Lubok Pusaka, maka diputuskan untuk melakukan PKM ini di tingkat Desa Lubok Pusaka.

Pengalihan lokasi PKM ini berkaitan erat dengan sulitnya medan yang harus dilalui menuju Dusun Sarah Raja, baik melalui jalur darat maupun jalur sungai. Selain itu ternyata berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Desa Lubok Pusaka, ketujuh dusun yang ada di wilayahnya juga memiliki banyak persoalan yang terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Ketujuh dusun itu adalah: Dusun Simpang Lima, Cermi, Tanah Merah, Bidadari, Bina Baru, Selamak, dan Sarah Raja. Persoalan jauhnya jarak dengan kantor Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan perekaman data yang berada di ibukota kabupaten mencapai + 70 km, terlebih lagi kondisi geografis Desa Lubok Pusaka yang memiliki luas wilayah + 10.625 Ha berada di sekitar Sungai Arakundo sangat sulit ditempuh karena rawan banjir dan rawan longsor. Selain itu wilayah yang cukup jauh hingga mencapai + 30 km dari ibukota Kecamatan Langkahan mengakibatkan banyak pendatang yang tidak terdeteksi akibat tidak lapor diri kepindahannya semakin menambah banyaknya persoalan terkait tertib administrasi kependudukan di desa tersebut.

Dalam teori kedaulatan hukum menurut Immanuel Kant, pada dasarnya kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku (Amran, 2019). Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri merupakan suatu dasar atau acuan dari kekuasaan dalam negara tersebut. Aturan hukum yang ada di negara kedaulatan hukum dapat berjalan dengan baik apabila semua warga negaranya menaati aturan hukum tersebut, termasuk juga para pemegang kekuasaan di negara tersebut (Ali et al., 2014). Setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah diterapkan di dalam

aturan hukum tersebut (Putra, 2003). Pada kenyataannya instrumen hukum yang ada seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat akibat lemahnya penegakkan hukum itu sendiri. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia dalam hal administrasi kependudukan.

Setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berbagai persoalan yang terjadi di Desa Lubok Pusaka terkait dengan tertib administrasi kependudukan adalah salah satu bukti belum sepenuhnya masyarakat sadar hukum sebagai warga negara terhadap aturan hukum.

Masalah kependudukan yang banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya dan lokasi pengabdian adalah persoalan Akta Lahir anak. Ada pasangan suami istri yang tidak bisa membuat Akta Lahir karena ternyata mereka hanya menikah sah secara agama sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Ada lagi pasangan suami istri yang ternyata belum gabung KK dan belum punya Buku Nikah karena mereka belum bercerai secara hukum negara di Mahkamah Syariah terhadap perkawinan sebelumnya sehingga kesulitan ketika akan membuat Akta Lahir bagi anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Bahkan ada juga kasus janda yang menikah sah secara agama dengan pria lajang dan ketika lahir anaknya ternyata dibuatkan Akta Lahir dengan melampirkan Buku Nikah pernikahan sebelumnya oleh ibunya sehingga dengan sendirinya tercantum dalam KK mantan suaminya dan menimbulkan persoalan baru dengan adanya penolakan dari mantan suaminya.

Berbagai persoalan administrasi kependudukan sesungguhnya membutuhkan penanganan yang terpadu dari berbagai dinas terkait. Pada kasus perbedaan atau perubahan huruf pada nama seseorang atau perubahan tahun kelahiran seseorang maka dibutuhkan Putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi kasus yang terkait dengan ketiadaan Buku Nikah maka perlu adanya kerja sama antara KUA setempat dengan Mahkamah Syariah. Mengajukan istbat nikah di Mahkamah Syariah salah satu syaratnya adalah dengan Surat Keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA (Fajri, 2015). Yang jadi kendala utama untuk mengajukan istbat nikah umumnya tidak adanya KTP Kabupaten Aceh Utara. Bisa disebabkan karena persoalan perbedaan nama di KK atau Akta Lahir atau bahkan pada saat melakukan perekaman iris mata ternyata terbukti sudah terdaftar di daerah lain karena sudah menikah di daerah tersebut dan belum pisah KK dengan mantan istri karena belum bercerai secara hukum negara di Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama bagi yang berasal dari luar Aceh. Oleh sebab itu bila memang ingin mengurai benang kusut seperti yang terjadi pada permasalahan tertib administrasi kependudukan masyarakat di kabupaten Aceh Utara ini maka sangat dibutuhkan sinergi dari beberapa Dinas terkait seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Kegiatan PKM di Desa Lubok Pusaka ini sesuai dengan rencana pelaksanaannya yang menggunakan metodologi SL adalah diawali dengan tahap persiapan, Tim Pengabdian lebih dulu melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mencari data awal tentang segala persoalan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya dan Desa Lubok Pusaka pada khususnya. Tim Pengabdian juga

melakukan penandatanganan dan serah terima Surat Kerjasama Kemitraan dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara.

Setelah itu Tim Pengabdian melakukan koordinasi dengan Plt.Camat Langkahan dan Kepala Desa (Geuchik) Lubok Pusaka untuk menyamakan persepsi tentang rencana PKM terkait tertib administrasi kependudukan di wilayahnya. Yang semula hanya terfokus pada masyarakat di Dusun Sarah Raja maka kemudian disepakati untuk melakukan sosialisasi pada seluruh dusun di Desa Lubok Pusaka.



Gambar 1. Penandatanganan dan Penyerahan Surat Kerja Sama Kemitraan dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara



Gambar 2. a) Foto Bersama setelah Kegiatan Sosialisasi dan perekaman data administrasi kependudukan di Balai Desa Kecamatan Langkahan, b) Proses verifikasi dan perekaman data oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara

Beberapa kegiatan PKM lain yang mengadakan sosialisasi seperti Pengabdian ini dilakukan sesuai kondisi lokasi tempat Pengabdian. Pada tahap pelaksanaan Pengabdian ini kegiatan dilakukan di Balai Desa Kecamatan Langkahan. Kegiatan tersebut adalah sosialisasi terhadap perangkat aparat desa yang dihadiri oleh Plt.Camat Langkahan, Sekretaris Desa Lubok Pusaka, Kepala Dusun yang berada di wilayah Desa Lubok Pusaka dan beberapa warga sebagai perwakilan tiap dusun di desa tersebut. Sosialisasi yang dilakukan secara informal diselingi diskusi dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara sebagai Pemateri semakin memberi

banyak masukan untuk dijadikan acuan bagi semua warga agar melengkapi administrasi kependudukannya. Setelah itu dilakukan pendataan kelengkapan dokumen bagi beberapa warga yang administrasi kependudukannya bermasalah oleh beberapa petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara di Balai Desa Kecamatan Langkahan.

Tahap akhir PKM ini adalah penyelesaian dan penyerahan dokumen bagi warga yang bermasalah administrasi kependudukannya. Beberapa orang mahasiswa turut serta membantu warga dalam proses tersebut. Dalam tahap ini Tim Pengabdian juga melakukan evaluasi atas seluruh hasil kinerja. Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Lubok Pusaka yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan maka saat ini sudah berhasil dilakukan proses pembuatan KTP dan Akta Lahir bagi mereka yang telah lengkap persyaratannya. Dan bagi yang belum lengkap persyaratannya maka sedang diupayakan dengan beberapa institusi terkait oleh Tim Pengabdian ini. Setelah itu Tim Pengabdian yang terdiri dari beberapa orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, beberapa mahasiswa, Pemateri dan para undangan melakukan sesi foto bersama. Semua yang hadir nampak bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk tetap bekerja sama agar seluruh penduduk Di Desa Lubok Pusaka memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil PKM di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara ini telah memetakan persoalan-persoalan terkait administrasi kependudukan yang banyak dialami warga di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya. Sebagian masyarakat di tujuh Dusun yang ada di Desa Lubok Pusaka pada dasarnya mengetahui bahwa kelengkapan administrasi itu penting namun akibat beberapa faktor, misalnya jarak tempuh yang jauh dengan berbagai Kantor Dinas terkait dan kekhawatiran akan biaya pengurusan yang besar maka selama ini mereka mengabaikan hal tersebut. Kegiatan PKM ini telah membuat mereka menyadari pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan. Penegakkan aturan yang pada dasarnya merupakan hak sipil bagi warga seringkali diabaikan oleh mereka sendiri dengan alasan yang cukup klasik, tidak punya waktu dan takut mengeluarkan biaya besar untuk mengurusnya. Pengabdian ini telah membantu bagi seluruh aparat perangkat desa untuk mengedukasi warganya bahwa melengkapi administrasi kependudukan itu sangat penting. Semakin cepat diselesaikan proses pengurusannya maka biaya yang dikeluarkan pun semakin kecil. Dalam rangka pemenuhan akses warga terhadap hak sipil ini membutuhkan sinergi yang solid dari berbagai instansi Pemerintah, termasuk juga dari masyarakat itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang utama ditujukan kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh atas dana yang diberikan bagi terlaksananya PKM ini dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Terima kasih juga kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara, Plt.Camat Langkahan, seluruh perangkat dan warga Desa Lubok Pusaka atas lancarnya seluruh kegiatan. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Husni, L., Mataram, U., & Manusia, H. A. (2018). Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia. *Prosiding PKM-CSR*, 1(39), 1744–1753.
- Ali, M., Sari, E., Prodi, M., Hukum, M., Malikussaleh, U., Fakultas, D., Universitas, H., & Kekuasaan, P. (2014). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati / Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan Dispute Settlement of Village Head Election Results By The Regent / Mayor In Terms of The Concept of Division*. 11(1), 93–111.
- Amran Suadi. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media.
- Fajri, A. (2015). *Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA . Manna)*. 142–154.
- Gerungan, P. (2015). Perspektif Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Perempuan Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(4), 65–74.
- Kasim, I. (2001). *Hak Sipil dan Politik*. Penerbit ELSAM.
- Muhimmah, U. U. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15879>
- Putra, L. R. dan I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Cetakan 1). Mandar Maju.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 56.
- Zaini, N. A., & Hidayati, P. (2020). Kajian HAM Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang. *Skripsi*, 3(1), 19–25.